

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perluasan kewenangan desa melalui sistem desentralisasi pada elemen Pemerintah yang paling kecil yaitu Pemerintahan Desa. Desa mendapat dukungan dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa yang dipimpin oleh kepala desa serta memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki peran dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip yang mengelola pemerintahannya, dimana semua kegiatan kegiatannya yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Dengan adanya regulasi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur desanya sendiri sesuai aturan yang berlaku termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa telah diamanahkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah yang di atur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi dan akuntabel. Kinerja pemerintah desa akan meningkat jika laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik menurut (Hanifah, 2015) dalam penelitian (Runtunuwu, 2021).

Laporan keuangan Desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan

Pemerintah Desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu.

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.

Pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pendanaan perencanaan pembangunan tersebut akan dituangkan dalam APBDes. Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan atau potensi desa dan juga kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa, pajak dan retribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja laporan keuangan.

Pengukuran kinerja sangatlah penting bagi pemerintah. Pengukur kinerja laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk mengetahui baik buruk laporan keuangan. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengetahui secara efektif laporan keuangan, dimana dapat diketahui perkembangan laporan keuangan dari ke masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009:121). Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Eva, 2019). Salah satu alat analisis untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Penilaian kinerja pemerintah desa dilakukan dengan menganalisis rasio pada laporan keuangan yang sudah disusun. Penilaian kinerja dari laporan keuangan pemerintah desa bisa memberikan bantuan pada kepala desa untuk membuat sebuah putusan dan pertimbangan dalam memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) dengan baik yang sudah dianggarkan oleh pusat. Terdapat tujuan melakukan analisis laporan dari keuangan yakni agar bisa diketahui berubahnya kondisi keuangan dalam sebuah pemerintah desa (Wiratna, 2015). Dimana rasio yang dipergunakan untuk melakukan analisis laporan dari keuangan pemerintah desa adalah rasio keuangan sebagaimana yang dipakai untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dari daerah misalnya rasio kemandirian, rasio belanja rutin, rasio belanja modal, rasio efisiensi dan rasio efektivitas (Sobaruddin, 2019). Didukung oleh penelitian (Ramadhani, 2019) dengan penambahan rasio keuangan yaitu rasio belanja rutin dan rasio belanja modal.

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Susanto, 2019). Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk melakukan pembiayaan tersendiri dalam aktivitas di pemerintah, membangun dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang sudah melakukan pembayaran pajak serta retribusi menjadi sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Kemudian keuangan yang mandiri oleh daerah berkaitan erat dengan kecil atau besar pemasukan asli daerah yang kemudian dilakukan perbandingan dengan pendapatan pada daerah yang asalnya dari beberapa sumber lain (Halim, 2012).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa (Mahmudi, 2010). Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan desa dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% (Halim, 2012).

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka

dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Dapat dikatakan baik apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif.

Beberapa kajian dan penelitian mengenai rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Husain, 2020) hasil penelitiannya menunjukkan jika kinerja dari sisi keuangan pemerintah desa di tahun 2016 hingga 2019 ketika diperhatikan dari sisi analisis rasio keuangan berada pada kategori sudah baik kinerja dari keuangan pemerintah di desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, Tahun 2016 hingga 2019 ketika diperhatikan dari analisis rasio secara keuangan sudah membaik terlihat dari laporan implementasi APBDes. Hal tersebut bisa diperhatikan dari hitungan rasio efektivitas yang efektif, dikarenakan secara rata-rata sebanyak 91,73%. Kemudian rasio efisiensinya diklasifikasikan tidak efisien, disebabkan tingkat efisiensinya sebanyak 98,14%. Kemudian, rasio pertumbuhan memberikan petunjuk pertumbuhan secara positif dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 78,46%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Rohman, 2020) hasil penelitiannya dari Rasio Kemandirian berada pada kategori sangat kurang, rasio efisiensinya berada pada kategori baik, rasio ketergantungannya sangat tinggi pada pemerintah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten, kemudian masih belum berimbang rasio aktivitasnya baik antara rasio aktivitas belanja secara langsung dengan belanja yang secara tidak langsung. Lebih memiliki tingkat dominan rasio aktivitasnya ketika belanja secara langsung, pada tahun 2016 hingga 2017 dikategorikan sangat rendah rasio pertumbuhannya, sedangkan sangat tinggi pada tahun 2017 hingga 2018, secara keseluruhan PADes ditahun 2016 hingga 2017 memiliki rasio pertumbuhan yang terbilang sangat rendah dan pada tahun 2017 hingga 2018 terbilang sedang, pada tahun 2016 hingga 2017 rasio pertumbuhan rasio aktivitas belanja secara langsung terbilang sangat rendah, kemudian sangat tinggi di tahun 2017 hingga 2018, sedangkan di tahun 2016 hingga 2017 relatif sedang. Berdasarkan temuan-temuan dalam menganalisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan. rasio keuangan ini sangat berperan penting dalam mengukur kinerja keuangan sehingga menjadikan penelitian mengenai analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan

pemerintah desa masih relevan untuk dilakukan. Sebagai contoh yaitu Desa Mandiri di Kecamatan Bantan.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis yang mempunyai 23 Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar indeks desa membangun diklasifikasi dalam 5 status Desa yaitu Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bantan dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Desa Membangun di Kecamatan Bantan Tahun 2022

| No | Nama Desa | IKS | IKE | IKL | Nilai IDM | Status IDM |
|----|-----------------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | Bantan Tengah | 0,9029 | 0,7167 | 0,8667 | 0,8287 | Mandiri |
| 2 | Bantan Air | 0,88 | 0,6 | 0,6667 | 0,7156 | Maju |
| 3 | Bantan Tua | 0,8914 | 0,7167 | 0,8 | 0,8027 | Maju |
| 4 | Teluk Pambang | 0,8114 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7149 | Maju |
| 5 | Selatbaru | 0,9543 | 0,9 | 0,8 | 0,8848 | Mandiri |
| 6 | Teluk Lancar | 0,8571 | 0,65 | 0,6 | 0,7024 | Berkembang |
| 7 | Kembung Luar | 0,8971 | 0,6333 | 0,5333 | 0,6879 | Berkembang |
| 8 | Jangkang | 0,8171 | 0,7 | 0,8667 | 0,7946 | Maju |
| 9 | Muntai | 0,8171 | 0,6333 | 0,6 | 0,6835 | Berkembang |
| 10 | Resam Lapis | 0,8286 | 0,6833 | 0,6667 | 0,7262 | Maju |
| 11 | Berancah | 0,92 | 0,7167 | 0,9333 | 0,8567 | Mandiri |
| 12 | Ulu Pulau | 0,8571 | 0,6333 | 0,6667 | 0,4993056 | Maju |
| 13 | Mentayan | 0,92 | 0,65 | 0,6667 | 0,7456 | Maju |
| 14 | Pambang Pesisir | 0,8229 | 0,7167 | 0,6667 | 0,7354 | Maju |
| 15 | Sukamaju | 0,8514 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7283 | Maju |
| 16 | Pambang Baru | 0,8229 | 0,7 | 0,6 | 0,7076 | Maju |
| 17 | Kembung Baru | 0,8571 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7302 | Maju |
| 18 | Pasiran | 0,9086 | 0,7667 | 0,9333 | 0,8695 | Mandiri |
| 19 | Bantan Sari | 0,7657 | 0,6167 | 0,6667 | 0,683 | Berkembang |
| 20 | Bantan Timur | 0,8457 | 0,4667 | 0,6667 | 0,6597 | Berkembang |
| 21 | Teluk Papal | 0,9029 | 0,65 | 0,6667 | 0,7398 | Maju |
| 22 | Muntai Barat | 0,8457 | 0,5333 | 0,9333 | 0,7708 | Maju |
| 23 | Deluk | 0,8057 | 0,5833 | 0,7333 | 0,7075 | Maju |

Sumber: Data Olahan (Camatbantan 2022)

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Desa Mandiri di Kecamatan Bantan yaitu Desa Bantan Tengah, Desa Selatbaru, Desa Berancah, dan Desa

Pasiran. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Mandiri. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun, Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Kecamatan Bantan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan desa, Rasio Efektivitas PADesa, Rasio Efisiensi PADesa, dan Rasio Pertumbuhan. Permasalahan yang nampak Desa Mandiri di Kecamatan Bantan, rendahnya pendapatan yang dihasilkan desa sehingga masih sangat ketergantungan pada Transfer Dana Pusat dari pemerintah pusat. Jika transfer dana tersebut tidak mencukupi atau tidak stabil, desa akan menghadapi kesulitan dalam membiayai pembangunan dan program-program pemerintah setempat.

Pengelolaan keuangan pemerintah desa se-Kecamatan Bantan yang dituntut untuk semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi membutuhkan metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa se-Kecamatan Bantan. Analisis tersebut menjadi sebuah informasi yang tergolong penting untuk mengelola sebuah keuangan khususnya untuk melakukan penilaian apakah pemerintah desa memiliki kemampuan dan berhasil untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara baik. Hasilnya diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah Desa Mandiri di Kecamatan Bantan dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan selama periode tertentu. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sehingga pada periode berikutnya pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga kinerja pemerintah juga dapat meningkat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Mandiri di Kecamatan Bantan tahun anggaran 2019-2021 berdasarkan Rasio kemandirian keuangan Desa, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini kemudian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Desa se Kecamatan Bantan pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa?
2. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Desa se Kecamatan Bantan pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Efektivitas PADesa?
3. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Desa se Kecamatan Bantan pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Efisiensi PADesa?
4. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Desa se Kecamatan Bantan pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Pertumbuhan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini fokus pada kinerja keuangan pemerintah desa berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Pertumbuhan pada tahun 2019-2021 di Desa Bantan Tengah, Desa Selatbaru, Desa Berancah, dan Desa Pasiran di Kecamatan Bantan yang merupakan Desa Mandiri.

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Desa.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Efektivitas PADesa.

3. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Efisiensi PADesa .
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa pada tahun 2019-2021 berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian di atas manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Bagi Pemerintah Desa
Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah desa.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teori dan penjelasan penelitian terdahulu pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis Penelitian dan defenisi konsep operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil peneliyian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN